



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Model Kompetensi Kepala Sekolah

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
NOMOR 7327/B.B1/HK.03.01/2023





Latar Belakang



1. Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah harus mampu memimpin dan mengelola sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik
2. Model kompetensi kepemimpinan sekolah dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/2020 tentang Model Kompetensi dalam Pengembangan Profesi Guru sudah tidak sesuai dengan peran Kepala Sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar
3. **Perdirjen GTK 7327/2023 tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah mencabut Perdirjen GTK 6565/B/2020** tentang Model Kompetensi dalam Pengembangan Profesi Guru



Definisi

Model Kompetensi Kepala Sekolah

Deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari Kompetensi Teknis yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah Indonesia di luar negeri.

Kompetensi Teknis

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.



Model Kompetensi Kepala Sekolah

Digunakan sebagai acuan untuk:

01

Pengembangan instrumen pemetaan kompetensi Kepala Sekolah

02

Pengembangan instrumen untuk penilaian kinerja Kepala Sekolah

03

Pengembangan materi dan instrumen untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi Kepala Sekolah

04

Kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi Kepala Sekolah



Isi Perdirjen 7327/2023

tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah

Lampiran Model Kompetensi Kepala Sekolah	
a	Nama Kompetensi
b	Definisi Kompetensi
c	Deskripsi Level
d	Indikator Kompetensi
e	Level Kompetensi



Lampiran Model Kompetensi Kepala Sekolah

3. Kompetensi Profesional

Definisi Kompetensi:

Kemampuan Kepala Sekolah untuk mengembangkan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Level Kompetensi	Deskripsi Level
Level 1	Memahami konsep pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta pengelolaan sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Level 2	Menerapkan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta pengelolaan sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Level 3	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta pengelolaan sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Level 4	Mengevaluasi penerapan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta pengelolaan sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Level 5	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta pengelolaan sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.



Lampiran Model Kompetensi Kepala Sekolah

Indikator Kompetensi	Level Kompetensi				
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.	Memahami konsep pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.	Menerapkan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.	Mengevaluasi penerapan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.

Pengertian Kompetensi Kepala Sekolah

Kompetensi Kepribadian

Kemampuan Kepala Sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik.

Kompetensi Sosial

Kemampuan Kepala Sekolah untuk memberdayakan warga satuan pendidikan berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Kompetensi Profesional

Kemampuan Kepala Sekolah untuk mengembangkan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.



Rincian Kompetensi dan Indikatornya

(9 Indikator + 24 Sub Indikator)

Kompetensi Kepribadian

- Kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik.
- Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi.
- Orientasi berpusat pada peserta didik.

- 3 Sub Indikator
- 3 Sub Indikator
- 3 Sub Indikator

Kompetensi Sosial

- Pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
- Kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan
- Keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

- 2 Sub Indikator
- 3 Sub Indikator
- 2 Sub Indikator

Kompetensi Profesional

- Pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.
- Kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
- Pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

- 3 Sub Indikator
- 2 Sub Indikator
- 3 Sub Indikator



Level Kompetensi

Level 1 Paham

Kemampuan kepala sekolah untuk **memahami** pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, teori dan praktik.

Level 2 Dasar

Kemampuan kepala sekolah untuk **menerapkan** pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktik

Level 3 Menengah

Kemampuan kepala sekolah untuk **menganalisis** prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktik

Level 4 Mumpuni

Kemampuan kepala sekolah untuk **mengevaluasi** pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktik

Level 5 Ahli

Kemampuan kepala sekolah **membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri** dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip, teori, dan praktik





Kompetensi Kepribadian

(Indikator dan Sub Indikator)

1.1

Kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik.

1.1.1. Makna, tujuan, dan pandangan hidup kepemimpinan satuan pendidikan berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memimpin satuan pendidikan.

1.1.2. Pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah.

1.1.3. Penerapan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran sebagai kepala sekolah

1.2

Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi.

1.2.1. Refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri untuk peningkatan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik.

1.2.2. Cara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik

1.2.3. Penerapan hasil pengembangan diri yang berkelanjutan untuk perbaikan kualitas kepemimpinan satuan pendidikan.

1.3

Orientasi berpusat pada peserta didik

1.3.1. Empati terhadap peserta didik dalam pengambilan keputusan.

1.3.2. Respek terhadap hak peserta didik dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah.

1.3.3. Kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah.



Kompetensi Sosial

(Indikator dan Sub Indikator)

2.1

Pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

2.1.1. Pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan .

2.1.2. Pemberdayaan orang tua/wali untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

2.2

Kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan

2.2.1. Komunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas satuan pendidikan.

2.2.2. Pengorganisasian tugas-tugas bersama warga satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

2.2.3. Inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan.

2.3

Keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

2.3.1. Berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas kepemimpinan di satuan pendidikan.

2.3.2. Berbagi praktik baik dan karya tentang kepemimpinan satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik.



Kompetensi Profesional

(Indikator dan Sub Indikator)

3.1

Pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan

3.1.1. Kepemimpinan satuan pendidikan dalam mewujudkan visi yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan warga satuan pendidikan.

3.1.2. Pengembangan kebiasaan belajar sebagai cerminan visi satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik

3.1.3. Pengelolaan komunitas belajar dalam satuan pendidikan yang berbasis data dengan berorientasi pada peningkatan capaian belajar peserta didik

3.2

Kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

3.2.1. Kepemimpinan pembelajaran dalam membudayakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif untuk warga satuan pendidikan.

3.2.2. Kepemimpinan pembelajaran dalam perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan pelaporan capaian belajar peserta didik dengan memperhatikan karakteristik guru

3.3

Pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

3.3.1. Penelusuran sumber daya satuan pendidikan yang berasal dari berbagai sumber untuk perencanaan dan pelaksanaan program.

3.3.2. Pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif untuk peningkatan pembelajaran peserta didik.

3.3.3. Pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel.



Tujuan Umum

Bagi Kepala Sekolah:

- Alat bantu dalam mengoperasikan kompetensi teknis dalam rangka menjalankan tugas profesinya; dan
- dokumen rujukan dalam merefleksikan, mengukur, dan mengevaluasi kompetensinya sebagai dasar merencanakan pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.



Tujuan Khusus

- **Bagi Instansi Pembina** dalam merancang desain pengembangan kompetensi Kepala Sekolah, dan pengembangan instrumen pemetaan kompetensi Kepala Sekolah;
- **Bagi pemangku kebijakan**, sebagai tolok ukur dalam pengelolaan kinerja, perencanaan pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan pengembangan karier; dan
- **Bagi mitra pembangunan dan atau pemangku kepentingan lainnya** yang akan berkontribusi dalam peningkatan kompetensi Kepala Sekolah.



Contoh Panduan Operasional

Model Kompetensi Kepala Sekolah



2. Kompetensi Sosial

Kemampuan kepala sekolah untuk memberdayakan warga satuan pendidikan, berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Indikator 2.1. Pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Memahami konsep pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	Menerapkan pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.	Mengevaluasi penerapan pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Sub-Indikator 2.1.1. Pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Memahami pentingnya pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.	Menerapkan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.	Mengevaluasi penerapan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.



Dokumen



- 
1. Perdirjen Model Kompetensi Kepala Sekolah
 1. Panduan Operasional Model Kompetensi Kepala Sekolah

<http://bit.ly/ModelKompetensiKepalaSekolah>



Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah



Frequently Asked Questions (FAQ)

Perdirjen GTK 7327/2023



Q. Apakah regulasi Perdirjen GTK Nomor 7327/2023 tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah mencabut sepenuhnya ketentuan Perdirjen GTK 6565/2020 tentang Model Kompetensi dalam Pengembangan Profesi Guru?

A. Betul. Terbitnya Perdirjen GTK Nomor 7327/2023 secara resmi mencabut pengaturan terkait model kompetensi kepemimpinan sekolah dalam Perdirjen GTK Nomor 6565/B/2020 tentang Model Kompetensi dalam Pengembangan Profesi Guru, sehingga Perdirjen 6565/B/2020 dinyatakan tidak berlaku.

Q. Mengapa perubahan tersebut diperlukan?

A. Perubahan diperlukan agar substansi kompetensi tetap aktual. Tiap indikator kompetensi dalam Perdirjen 7327/2023 ini dibuat guna memfasilitasi kepala sekolah untuk merefleksikan kompetensi yang lebih relevan dengan konteks transformasi pembelajaran. Dengan demikian, semua guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah dapat mengetahui tingkat kompetensinya secara berkala sekaligus menemukan area mana saja dari kompetensinya yang perlu ditingkatkan.



Frequently Asked Questions (FAQ)

Perdirjen GTK 7327/2023



Q. Mengapa bagian Lampiran Perdirjen GTK Nomor 7327/2023 tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah tidak memuat Level Minimal yang harus dimiliki layaknya pada Model Kompetensi Guru dan Model Kompetensi Pengawas Sekolah?

A. Karena statusnya masih merupakan tugas tambahan bagi guru, maka kepala sekolah tidak dapat dibebankan kewajiban untuk memenuhi kualifikasi minimal level kompetensi tertentu. Ini karena, secara nomenklatur, kepala sekolah terikat pada standar kompetensi guru yang merupakan jabatan fungsionalnya. Meski demikian, kepala sekolah tetap dapat menggunakan rentang pada tiap indikator level kompetensi yang tersedia dalam model kompetensi kepala sekolah ini sebagai acuan sewaktu melakukan refleksi kompetensi secara mandiri.

Q. Apakah Model Kompetensi Kepala Sekolah dalam Perdirjen GTK Nomor 7327/2027 ini akan digunakan sebagai referensi dalam menyusun instrumen Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan bagi Guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah?

A. Tidak. Untuk saat ini kegunaan Perdirjen Model Kompetensi Kepala Sekolah ini baru terbatas untuk memfasilitasi kegiatan refleksi kompetensi secara mandiri, dan bukan diperuntukan untuk menjadi instrumen uji kompetensi. Sejauh ini, instrumen uji kompetensi yang akan berlaku bagi guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah masih menyesuaikan pada jenjang jabatan guru yang bersangkutan.



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Terima Kasih

